



Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja menggunakan Metode Multi Factor Evaluation Process (MFEP)

Riswan Limbong¹, Kristian Siregar²

^{1,2} STMIK Budi Darma Medan, Jalan Sisingamangaraja No. 388 Simpang Limun Medan
Email: ¹risone.budidarma@gmail.com, ²kristiansiregar.bd@gmail.com

ABSTRAK

Masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran hukum lainnya. Menurut data statistik pada tahun 2013 sebanyak 535 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 723 kasus, dan berdasarkan data yang ada kenaikan terjadi $\pm 1,35\%$. Multifactor Evaluation Process (MFEP) adalah metode kuantitatif yang menggunakan "weighting system". Dalam MFEP pertama-tama seluruh kriteria, yang menjadi faktor penting dalam melakukan pertimbangan diberikan pembobotan (weighting) yang sesuai. Langkah yang sama juga dilakukan terhadap alternatif-alternatif yang akan dipilih, yang kemudian dapat dievaluasi berkaitan dengan faktor-faktor pertimbangan tersebut. Metode MFEP menentukan bahwa alternatif dengan nilai tertinggi adalah solusi terbaik berdasarkan kriteria yang telah dipilih. Dari hasil penelitian ini luaran yang didapatkan adalah kesimpulan dan faktor penyebab terjadinya kriminal fisik oleh remaja agar masyarakat khususnya orang tua dapat melakukan tindakan untuk mengatasinya.

Kata kunci : Tindak Kriminal Fisik, Kenakalan Remaja, MFEP, Sistem Pendukung Keputusan

ABSTRACT

The problem of juvenile delinquency which is an actual problem in almost every country in the world including Indonesia. Currently, as an illustration of the spread of cases of violations of the law committed by adolescents can be in the form of fights, robbery, robbery, theft, possession of sharp weapons and even misuse of narcotics or various other legal violations. According to statistics in 2013 there were 535 cases and in 2014 there were 723 cases, and based on the data there was an increase of $\pm 1.35\%$. Multifactor Evaluation Process (MFEP) is a quantitative method that uses a "weighting system". In the first MFEP all criteria, which are important factors in making consideration, are given appropriate weighting. The same steps are taken for the alternatives to be chosen, which can then be evaluated in relation to these factors of consideration. The MFEP method determines that the alternative with the highest value is the best solution based on the criteria chosen. From the results of this study the results obtained are conclusions and factors that cause physical crime by adolescents so that the community, especially parents can take action to overcome them.

Keywords: Physical Crimes, Juvenile Delinquency, MFEP, Decision Support System


1. Pendahuluan

Remaja adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan obyek

pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Penelitian terdahulu (Muhamad Reza Okaviana dan Rani Susanto, Tahun 2014, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) , Vol. 3, No. 2, Oktober 2014, ISSN : 2089-9033) menyatakan Berdasarkan ketentuan dari pihak sekolah, untuk hasil rekomendasi kelompok campuran, pilihan pertama dan pilihan kedua berasal dari program studi saintek, sedangkan pilihan ketiga dari program studi soshum. Pada tabel 15 dapat dilihat bahwa walaupun nilai weight evaluation program studi Teknik Geologi dan program studi Teknik Arsitektur lebih kecil dari weight evaluation program studi Manajemen atau Ilmu Administrasi Negara, tetap saja pilihan pertama dan kedua berasal dari program studi saintek.

Permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja dapat berupa perkuliahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan penyalahgunaan narkotika atau berbagai pelanggaran hukum lainnya. Adapun data tindak pidana kriminal untuk remaja usia 18 tahun kebawah menurut data statistik adalah seperti pada gambar 1 berikut:



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA				
Beranda	Tentang Kami	Berita	Senarai Rencana Terbit	Publikasi
Jenis Kejahatan yang Dilakukan Anak-Anak (Usia 18 tahun ke Bawah), 2010 - 2013				
Jenis Kejahatan dan Pelanggaran	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	
1. Narkotika	85	18	103	
2. Pencurian	85	12	97	
3. Pembunuhan	7	-	7	
4. Penganiayaan	18	-	18	
5. Pemerasan	15	-	15	
6. Penggelapan	-	-	-	
7. Penipuan	-	-	-	
8. Terhadap Ketertiban Umum	29	6	35	
9. Perampokan	11	-	11	
10. Lain-lain	156	88	244	
Jumlah 2013	411	124	535	
	2012	418	242	660
	2011	672	180	852
	2010	640	185	825

Gambar 1. Data jumlah kejahatan Remaja dari tahun 2010-2013 di Sumatera Utara
 Sumber : <http://sumut.bps.go.id/frontend/linkTabelStatis/view/id/479>

Sedangkan menurut data statistik pada tahun 2014 adalah seperti pada gambar 2 berikut:



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA					
Beranda	Tentang Kami	Berita	Senarai Rencana Terbit	Publikasi	Berita Resmi Statistik
Jenis Kejahatan yang Dilakukan Anak-Anak (Usia 18 tahun ke Bawah), 2014					
Jenis Kejahatan dan Pelanggaran	Laki - laki	Perempuan	Jumlah		
1. Narkotika	90	18	108		
2. Pencurian	185	12	197		
3. Pembunuhan	12	-	12		
4. Penganiayaan	21	-	21		
5. Pemerasan	18	-	18		
6. Penggelapan	-	-	-		
7. Penipuan	-	-	-		
8. Terhadap Ketertiban Umum	32	6	38		
9. Perampokan	13	-	13		
10. Lain-lain	256	58	314		
Jumlah	2014	629	94	723	

Gambar 2. Data jumlah kejahatan Remaja tahun 2014 di Sumatera Utara
 Sumber : <http://sumut.bps.go.id/frontend/linkTabelStatis/view/id/479>

Dari data diatas dapat dilihat pada tahun 2013 sebanyak 535 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 723 kasus, dan berdasarkan data yang ada kenaikan terjadi ± 1,35% .

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan seorang remaja melakukan tindakan kriminal fisik seperti perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam?
2. Bagaimana menerapkan metode MFEP untuk menguji semua faktor untuk mendapatkan kecenderungan penyebab remaja melakukan tindakan pidana kriminal fisik?
3. Bagaimana merancang sebuah aplikasi yang dapat menganalisa faktor penyebab remaja melakukan tindakan kriminal fisik dengan menggunakan metode MFEP?

Hasil dari penelitian berupa sebuah aplikasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penegak hukum. Adapun rincian urgensi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pembelajaran bagi orang tua yang masih kurang faham tentang faktor-faktor penyebab remaja melakukan tindakan kriminal fisik berdasarkan hasil-hasil penelitian yang terdahulu dan opini-opini masyarakat secara umum.
2. Kesulitan masyarakat, polisi dan penegak hukum untuk mengkaji dan memberikan pendidikan dalam menerapkan dan menganalisa daerah yang rawan terjadinya tindakan kriminal fisik oleh anak remaja.

Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011:9).

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, Kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta (Abintoro Prakoso,2013).

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan (Indah Sri Utari,2012), kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang mencakup analisa tentang :


1. Sifat dan luas kejahatan
2. Sebab-sebab kejahatan
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana
4. Ciri-ciri penjahat
5. Pembinaan penjahat
6. Pola-pola kriminalitas, dan
7. Akibat kejahatan atas perubahan sosial

Menurut R. Tresna (1995 : 7), menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan tindakan penghukuman, menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
 - b. Perbuatan itu harus sesuai dengan yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
 - c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
 - e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.
- Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15 tahun = masa remaja awal, 15 – 18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun = masa remaja akhir. Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan empat bagian, yaitu masa pra-remaja 10 – 12 tahun, masa remaja awal 12 – 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 – 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 – 21 tahun (Deswita, 2006: 192).

3. Metode Penelitian

Desain dan tahapan penelitian yang dilaksanakan peneliti untuk memudahkan tahapan pelaksanaan dapat dilihat dengan menggunakan diagram berikut:



Gambar 3. Diagram Desain Metode dan Tahapan Penelitian

Penelitian tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana kriminal fisik oleh remaja di Kota Medan adalah *Empiris* yaitu adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kriminal fisik oleh remaja di Kotamadya Medan dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Orang Tua dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kriminal fisik oleh remaja di Kotamadya Medan.


Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana kriminal fisik oleh remaja di Kotamadya Medan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang– undangan yang ada kaitannya dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana kriminal fisik oleh remaja.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana kriminal fisik oleh remaja, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tindak pidana kriminal fisik.
2. Penelitian di Lapangan (*Field Research*)
 - a). Observasi (*Observation*)
Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kriminal fisik oleh remaja dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tindak pidana kriminal fisik.
 - b). Wawancara (*Interview*)
Yaitu penulis melakukan tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah nara sumber yang berkompeten seperti remaja yang pernah menjadi pelaku dalam tindak pidana kriminal fisik, serta masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana kriminal fisik.
 - c). Dokumentasi (*Documentation*)
Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana kriminal fisik oleh remaja dan upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kriminal fisik oleh remaja.

Data penelitian diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.



Gambar 4. Diagram Teknik Pelaksanaan Penelitian

Multifactor Evaluation Process (MFEP) adalah metode kuantitatif yang menggunakan "weighting system". Untuk keputusan yang berpengaruh secara strategis, dianjurkan menggunakan sebuah pendekatan kuantitatif seperti MFEP. Dalam MFEP pertama-tama seluruh kriteria, yang menjadi faktor penting melakukan pertimbangan diberikan pembobotan (*weighting*) yang sesuai. Langkah yang sama juga dilakukan terhadap alternatif-alternatif yang akan dipilih, yang kemudian dapat dievaluasi berkaitan dengan faktor-faktor pertimbangan tersebut.

MFEP merupakan model pengambilan keputusan yang menggunakan pendekatan kolektif dari proses pengambilan keputusannya (Render dan Stair, 2002). Di bawah ini merupakan langkah-langkah proses perhitungan menggunakan metode MFEP, yaitu:

1. Menentukan faktor dan bobot faktor dimana total pembobotan harus sama dengan 1 (\sum pembobotan = 1), yaitu *factor weight*.
2. Mengisikan nilai untuk setiap faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dari data yang akan diproses nilai yang dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan merupakan nilai objektif, yaitu sudah pasti yaitu *factor evaluation* yang nilainya antara 01.
3. Proses perhitungan weight evaluation yang merupakan proses perhitungan bobot antara *factor weight* dan *factor evaluation* dengan serta penjumlahan seluruh hasil *weight evaluations* untuk memperoleh hasil evaluasi.

Penggunaan model MFEP dapat direalisasikan:

1. $WE = FW \times E$
2. $\sum WE = \sum (FW \times E)$

Keterangan :

1. WE = Weighted Evaluation
2. FW = Factor Weight
3. E = Evaluation
4. $\sum WE$ = Total Weighted Evaluation

4. Hasil dan Pembahasan

Permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja dapat berupa perkuliahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan penyalahgunaan narkotika atau berbagai pelanggaran hukum lainnya. Dari beberapa kasus pelanggaran hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, remaja yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Adapun data tindak pidana kriminal untuk remaja usia 18 tahun ke bawah menurut data statistik adalah pada tahun 2013 sebanyak 535 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 723 kasus, dan berdasarkan data yang ada kenaikan terjadi $\pm 1,35\%$. Penyebab terjadinya tindakan kriminal ini disebabkan oleh banyak faktor, tetapi jika faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kejahatan ini diketahui lebih dini oleh pihak orang tua (masyarakat), mungkin orang tua dapat mendidik anaknya dan mengambil sebuah solusi yang tepat dan dengan mengetahui faktor ini sudah tentu akan dapat mengurangi jumlah anak remaja pelaku tindak pidana kriminal fisik. Tindakan kriminal fisik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah : Perampokan, Ketertiban Umum, Pencurian dan pembunuhan.

Langkah selanjutnya adalah memberikan pembobotan kepada faktor-faktor yang digunakan dimana total pembobotan harus sama dengan 1 (\sum pembobotan = 1). Misalnya nilai bobot ditentukan sebagai berikut, 0,20 untuk Umur, 0,45 untuk Tingkat Pendidikan dan 0,35 untuk Status sosial Keluarga, seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Nilai Bobot Untuk Faktor

Faktor	Nilai Bobot
Umur	0,20
Pendidikan	0,45
Sosial Keluarga	0,35
Total	1

Setelah dilakukan pembobotan, ditetapkan ada 3 kriteria pelaku tindakan pidana yang akan ditimbang, yaitu Umur, Pendidikan dan Status Sosial Keluarga dievaluasi dan diberikan nilai bobot untuk setiap kriterianya seperti tercantum dalam tabel 2.

Tabel 2. Nilai Faktor dan Status Penyebab (jumlah kasus)

Faktor Status Potensi	Perampokan	Ketertiban Umum	Pencurian	Pembunuhan
Umur (Tahun)	3	3	2	3
Pendidikan	4	4	2	4
Sosial Keluarga	3	2	2	3

Tabel 3. Bobot Umur

UMUR	Nilai Bobot
12 – 14	1

UMUR	Nilai Bobot
14 – 16	2
16 – 18	3

Tabel 4. Bobot Pendidikan

PENDIDIKAN	Nilai Bobot
Tidak Sekolah	4
SD	3
SMP	2
SLTA	1

Tabel 5. Bobot Status Sosial Keluarga

STATUS SOSIAL	Nilai Bobot
Orang Tua Akur	1
Tanpa Orang Tua	2
Broken Home	3

Proses perhitungan weight evaluation merupakan perhitungan antara factor weight dan factor evaluation dengan penjumlahan, dari hasil weight evaluation dapat menentukan hasil evaluasi. Berikut adalah perhitungan weight evaluation pada alternative status potensi.

a. Weight Evaluation Umur

$$WE = FW \times E$$

$$W_1 = 3 \times 0.2 = 0.6$$

$$W_2 = 3 \times 0.2 = 0.6$$

$$W_3 = 2 \times 0.2 = 0.4$$

$$W_4 = 3 \times 0.2 = 0.6$$

b. Weight Evaluation Pendidikan

$$WE = FW \times E$$

$$W_1 = 4 \times 0.45 = 1.8$$

$$W_2 = 4 \times 0.45 = 1.8$$

$$W_3 = 2 \times 0.45 = 0.9$$

$$W_4 = 4 \times 0.2 = 1.8$$

c. Weight Evaluation Sosial Keluarga

$$WE = FW \times E$$

$$W_1 = 3 \times 0.35 = 1.05$$

$$W_2 = 2 \times 0.35 = 0.7$$

$$W_3 = 2 \times 0.35 = 0.7$$

$$W_4 = 3 \times 0.2 = 1.05$$

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai weight evaluation dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Perhitungan Evaluation Factor

Faktor Status Penyebab	Perampokan	Ketertiban Umum	Pencurian	Pembunuhan
Umur (Tahun)	0.6	0.6	0.4	0.6
Pendidikan	1.8	1.8	0.9	1.8
Sosial Keluarga	1.05	0.7	0.7	1.05

Menjumlahkan seluruh hasil weight evaluation untuk memperoleh total evaluasi

$$\sum_{i=1}^n WE_i = WE_1 + WE_2 + \dots + WE_n$$

$$\Sigma W_1 = 0.6 + 0.6 + 0.4 + 0.6 = 2.2$$

$$\Sigma W_2 = 1.8 + 1.8 + 0.9 + 1.8 = 6.3$$

$$\Sigma W_3 = 1.05 + 0.7 + 0.7 + 1.05 = 3.5$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan tingkat pendidikan baik di rumah dan di sekolah adalah menjadi factor utama penyebab terjadinya tindak pidana bagi anak remaja yakni dengan nilai 6.3.

5. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengambilan keputusan untuk faktor penentuan remaja dalam melakukan tindak pidana menggunakan metode MFEP yang perlu digaris bawahi adalah:

- 1) Dengan perhitungan menggunakan metode MFEP didapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan seorang remaja merupakan penyebab utama terbanyak terjadinya kriminal.
- 2) Untuk Pemberian bobot faktor kriteria akan dapat mempengaruhi hasil penilaian dan hasil perhitungan dalam menggunakan metode MFEP.
- 3) Penelitian ini hanya menggunakan 2 faktor yaitu berdasarkan observasi penulis di lapangan, disarankan faktor tersebut harus dikembangkan lagi menjadi lebih banyak agar hasil penelitian lebih akurat dan efektif.

6. Persembahan

Direktorat Riset dan Pengembangan Masyarakat-Kemenristek Dikti Republik Indonesia. Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2019.

7. Daftar Pustaka

- Abussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta.
- Ahmad Khaidir. 2014 “Sistem Pendukung Keputusan Penyeleksian Calon Siswa Baru SMA 1 Badar Dengan Metode Multifactor Evaluation Process”. 2301-9425
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 14.
- Indah Sri Utari. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media. 2012. Hlm. 20
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.



- John M. Echols dan Hassan Sadhily, 2002, *Kamus Inggris - Indonesia*, Gramedia Jakarta.
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta
- Monks, F.J,K & Haditono, S.R. 1999. *Psikologi Perkembangan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad, Ishaq, Umi. 2012 “Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Calon POLRI Baru Kota Medan Menggunakan Metode Multifactor Evaluation Process (MFEP)”. 1978-6603.
- Render, B. dan Stair,M.R,Jr. 2002. *Quantitative Analysis For Management*. Prentice Hall.
- Sarwono, S.W. 2002. *Psikologi Remaja*. Edisi Enam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Modernitas*, Asy-Syaamil Press dan Grafika, Jakarta.
- Wibowo, Henry., Amalia, Riska., Andi Fadlun M., Kurnia Arivanti (2009). “Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima Beasiswa Bank BRI Menggunakan FMADM”, 907-5022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
<http://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/view/1419>. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2016, ISSN : : 2302-3805, Hal : 123-126.
http://komputa.if.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/vol.3-no.2/1.3.2.10.2014-50-57-2089-9033.pdf/pdf/1.3.2.10.2014-50-57-2089-9033.pdf. Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) , Vol. 3, No. 2, Oktober 2014, ISSN : 2089-9033, Hal : 50 -57.